


**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
PROGRAM PENDANAAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(TJSL)**

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
Lampiran Informasi Tambahan	15

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL
PADA PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Destiawan Soewardjono
Alamat kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Cawang Baru Utara No. 1, RT 002/001, Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021- 8508501
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Taufik Hendra Kusuma
Alamat kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Bintaro Melati I A Blok J/25, RT 013/008,
Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021- 8508501
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam unit program tanggungjawab sosial dan lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Mei 2022

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Destiawan Soewardjono

Taufik Hendra Kusuma



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00657/2.1051/AU.2/03/0561-1/1/V/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta
Pengurus Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021 terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran informasi tambahan pada laporan keuangan merupakan tanggung jawab pengurus yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (sebelumnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal tentang bentuk penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mengacu pada ISAK 35 dan perubahan peraturan BUMN atas laporan tersebut tanggal 29 Maret 2021.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Henri Arifian

Izin Akuntan Publik No. AP.0561
13 Mei 2022



00657

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET LANCAR			
Kas dan bank	3	580.389.092	582.608.806
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	4	13.332.493.780	13.529.794.828
Jumlah Aset Lancar		<u>13.912.882.872</u>	<u>14.112.403.634</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tidak lancar lain-lain	5	-	-
Jumlah Tidak Aset Lancar		-	-
JUMLAH ASET		<u><u>13.912.882.872</u></u>	<u><u>14.112.403.634</u></u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi	6	-	-
Utang lain-lain	7	359.416.854	359.416.854
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>359.416.854</u>	<u>359.416.854</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		<u>13.553.466.018</u>	<u>13.752.986.780</u>
Jumlah Aset Neto	8	<u>13.553.466.018</u>	<u>13.752.986.780</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u><u>13.912.882.872</u></u>	<u><u>14.112.403.634</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9	140.507.730	122.290.115
Pendapatan bunga	10	23.385.158	14.645.460
Pendapatan lain-lain		4.628.000	-
Jumlah Pendapatan		<u>168.520.888</u>	<u>136.935.575</u>
BEBAN			
Beban administrasi dan umum		6.512.650	5.797.210
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	4	<u>361.529.000</u>	<u>(81.747.390)</u>
JUMLAH BEBAN		<u>368.041.650</u>	<u>(75.950.180)</u>
(DEFISIT) SURPLUS		<u>(199.520.762)</u>	<u>212.885.755</u>
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u><u>(199.520.762)</u></u>	<u><u>212.885.755</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET NETO TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	13.752.986.780	13.540.101.025
(Defisit) Surplus	<u>(199.520.762)</u>	<u>212.885.755</u>
Saldo Akhir	13.553.466.018	13.752.986.780
Penghasilan Komprehensif Lain	<u>-</u>	<u>-</u>
ASET NETO TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA	<u>13.553.466.018</u>	<u>13.752.986.780</u>
TOTAL ASET NETO	<u><u>13.553.466.018</u></u>	<u><u>13.752.986.780</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENERIMAAN KAS DARI OPERASI:		
Pengembalian pokok pinjaman	4.427.772.048	1.667.193.617
Pendapatan atas jasa administrasi	140.507.730	122.290.115
Pendapatan jasa giro	23.385.158	14.645.460
Penerimaan lain-lain	4.628.000	321.457.888
SUBJUMLAH	<u>4.596.292.936</u>	<u>2.125.587.080</u>
PENGELUARAN KAS UNTUK :		
Penyaluran pinjaman kemitraan	(4.592.000.000)	(1.595.000.000)
Dana pembinaan kemitraan	-	-
Pengembalian kelebihan angsuran	-	(6.572.264)
Beban administrasi dan umum	(6.512.650)	(5.797.210)
SUBJUMLAH	<u>(4.598.512.650)</u>	<u>(1.607.369.474)</u>
ARUS KAS NETO (DIGUNAKAN UNTUK) DIPEROLEH DARI		
AKTIVITAS OPERASI	<u>(2.219.714)</u>	<u>518.217.606</u>
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	(2.219.714)	518.217.606
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	<u>582.608.806</u>	<u>64.391.200</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>580.389.092</u></u>	<u><u>582.608.806</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

a. Latar Belakang

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau "Perusahaan" dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Aturan Pelaksanaanya.
2. Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dari dalam pelaksanaan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 1 Januari 2017;
2. Perubahan Kedua: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 5 Juli 2017; dan
3. Perubahan Ketiga: PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 2 April 2020.
4. Perubahan Keempat: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 yang diterapkan oleh Unit TJSL efektif tanggal 2 Juni 2021

Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdomisili di Kantor Pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

b. Kegiatan Utama

1. Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")

Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- a) memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan.
- b) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambahan bagi Perusahaan dengan prinsip yang berintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

2. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b) bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (PUMK).

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/4/2021 yang diberlakukan mulai tahun buku 2022 atas perubahan keempat peraturan No PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c) Jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/ tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
3. Monitoring dan Evaluasi
- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN.
 - b) Direksi melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan
 - c) Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan.
 - d) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN.
 - e) Setiap BUMN wajib Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN.
 - f) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan.
 - g) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan public secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

c. Sumber Dana

1. Sumber dana Program TJSL BUMN Berasal dari:
 - a) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
 - b) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau
 - c) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain sumber dana sebagai dimaksud pada poin (1), dana Program Pendanaan UMK juga bersumber dari:
 - a) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 - b) Jasa administrasi pinjaman/ marlin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan.
3. Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 66/SK/VK/PEN/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 67/SK/WK/PEN/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis, susunan penanggung jawab Unit TJSL Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
Direktur Utama PT Waskita (Persero) Tbk	Destiawan Soewardjono	Destiawan Soewardjono
Pembina Unit TJSL Penanggung Jawab	Taufik Hendra Kusuma Poppy Sukmawati	Taufik Hendra Kusuma Muhammad Satyaputra Pamungkas
Pelaksana	Andri Ramadhan Dyah Ayu Widhayanti Lutfy Ardian Fahmi	Andri Ramadhan Dyah Ayu Widhayanti Tarudi

Unit-unit Pelaksana

Kegiatan Unit TJSL dilakukan secara terpusat dengan cakupan wilayah provinsi binaan dengan outstanding penyaluran sebagai berikut:

Wilayah Provinsi Binaan	Jumlah Mitra Binaan	
	2021	2020
Jawa Tengah	109	143
Jawa Barat	98	176
DKI Jakarta	70	113
Banten	62	83
Kepulauan Riau	60	3
Sumatera Barat	38	71
Sumatera Utara	37	37
Jawa Timur	35	141
Bali	31	43
Sumatera Selatan	26	25
NAD	25	26
Lampung	23	33
Maluku	18	21
Sulawesi Selatan	17	26
Jambi	12	18
Sulawesi Tengah	11	16
Sulawesi Tenggara	10	14
Nusa Tenggara Timur	6	6
D.I Yogyakarta	5	20
Bengkulu	4	24
Papua	3	3
Nusa Tenggara Barat	2	11
Bangka Belitung	1	1
Riau	-	72
Kalimantan Timur	-	2
Jumlah	703	1.128

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana TJSL disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBUNVK/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/0712015 tanggal 3 Juli 2015, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

- (i) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (ii) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iii) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iv) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

c. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada, yaitu minimal 2 tahun.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Aset Tidak Lancar Lain-lain

Aset tidak lancar lain-lain ("piutang bermasalah") adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (rescheduling dan reconditioning) namun tidak terpulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah juga berasal dari mitra binaan yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang sanggup melunasi, atau terkena bencana yang menyebabkan usaha gagal.

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah ditentukan sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah.

e. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu

f. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan akhir periode pelaporan. Angsuran yang belum dapat diidentifikasi diakui sebagai kewajiban pada saat angsuran tersebut diterima dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

g. Utang lain-lain

Utang merupakan kumpulan atas transaksi kelebihan pembayaran angsuran dan hutang atas kelebihan biaya BUMN Sinergi. Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo pinjaman kepada Mitra Binaan. Utang lain-lain diakui sebagai liabilitas pada saat setoran diterima. Utang lain-lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

h. Alokasi bagian Laba dari BUMN Pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Sahara) untuk mendanai TJSL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

i. Pengakuan Pendapatan

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 6% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lainnya

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

j. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah beban yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

3. Kas dan Bank

	2021	2020
Bank		
Program Kemitraan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	473.637.843	450.135.848
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	106.751.249	132.472.958
Program Bina Lingkungan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-
Jumlah	580.389.092	582.608.806

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat kas dan bank Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dijaminkan

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

	2021	2020
Pinjaman Mitra Binaan	17.612.231.034	17.448.003.082
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(4.279.737.254)	(3.918.208.254)
Jumlah	13.332.493.780	13.529.794.828

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian piutang kemitraan berdasarkan unit penyaluran adalah sebagai berikut:

	2021	2020
DKI Jakarta	6.018.607.851	5.753.584.321
Jawa Tengah	4.312.498.780	3.646.824.629
Jawa Barat	3.034.453.021	2.998.935.075
Nusa Tenggara Barat	507.758.058	1.174.424.730
Banten	506.119.759	542.649.343
Riau	459.335.981	506.119.759
Sumatera Utara	421.538.382	421.538.382
Sumatera Barat	386.646.456	376.158.098
Bali	326.840.051	310.633.036
Sumatera Selatan	310.633.036	235.546.143
Jawa Timur	235.546.143	364.340.050
Nangroe Aceh Darrusalam	195.682.875	195.682.875
Lampung	157.699.213	157.699.213
Maluku	153.599.161	153.599.161
DI Yogyakarta	108.839.000	133.835.000
Sulawesi Selatan	107.669.108	107.669.108
Sulawesi Tengah	95.074.400	95.074.400
Sulawesi Tenggara	87.346.056	87.346.056
Jambi	54.753.703	54.753.703
Bengkulu	52.150.000	52.150.000
Nusa Tenggara Timur	36.150.000	36.150.000
Papua	29.540.000	29.540.000
Bangka Belitung	13.750.000	13.750.000
Jumlah	17.612.231.034	17.448.003.082
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(4.279.737.254)	(3.918.208.254)
Jumlah bersih	13.332.493.780	13.529.794.828

Rincian piutang kemitraan berdasarkan sektor penyaluran adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Sektor Jasa	6.807.531.315	9.144.448.979
Sektor Perdagangan	5.296.325.615	4.215.297.590
Sektor Peternakan	3.512.148.968	2.677.089.999
Sektor Industri	1.144.670.267	923.361.649
Sektor Perkebunan	459.444.442	133.323.818
Sektor Pertanian	206.306.047	4.496.500
Sektor Perikanan	185.804.380	349.984.547
Jumlah	17.612.231.034	17.448.003.082
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(4.279.737.254)	(3.918.208.254)
Jumlah bersih	13.332.493.780	13.529.794.828

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	13.466.087.260	0,13%	158.293.245
Kurang lancar	30 - 180 hari	43.428.884	9,58%	34.006.745
Diragukan	180 - 270 hari	70.418.224	9,58%	55.140.597
Macet	> 270 hari	4.032.296.666	100%	4.032.296.666
Jumlah		<u>17.612.231.034</u>		<u>4.279.737.254</u>

31 Desember 2020				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	13.356.224.802	0,13%	17.243.992
Kurang lancar	30 - 180 hari	183.986.508	9,58%	17.624.495
Diragukan	180 - 270 hari	17.089.000	9,58%	1.636.995
Macet	> 270 hari	3.881.702.772	100%	3.881.702.772
Jumlah		<u>17.439.003.082</u>		<u>3.918.208.254</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut

	2021	2020
Saldo awal	3.918.208.254	3.999.955.644
Pembebanan tahun berjalan	361.529.000	-
Pemulihan tahun berjalan	-	(81.747.390)
Jumlah	<u>4.279.737.254</u>	<u>3.918.208.254</u>

5. Aset Tidak Lancar Lain-Lain

Merupakan pinjaman macet berasal dari Mitra Binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan.

	2021	2020
<u>Mutasi Piutang Bermasalah</u>		
Saldo awal	1.941.241.702	1.941.241.702
Jumlah penambahan tahun berjalan	-	-
Penyisihan penurunan nilai	<u>(1.941.241.702)</u>	<u>(1.941.241.702)</u>
Jumlah Tercatat	-	-
<u>Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai</u>		
Saldo Awal	(1.941.241.702)	(1.941.241.702)
Pemulihan (Penambahan)	-	-
Jumlah	<u>(1.941.241.702)</u>	<u>(1.941.241.702)</u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Angsuran Belum Teridentifikasi

Merupakan pembayaran angsuran pinjaman dari Mitra Binaan yang telah disetor ke Bank Unit Program Kemitraan (PK) namun belum bisa diketahui teridentifikasi karena tidak mencantumkan nama pengirim/mitra binaan.

	2021	2020
Saldo awal	-	17.353.336
Teridentifikasi selama tahun berjalan	-	(17.353.336)
Angsuran tahun berjalan yang belum teridentifikasi	-	-
Jumlah	-	-

7. Utang Lain-lain

Utang Lain-lain merupakan jumlah kelebihan pembayaran angsuran dari Mitra Binaan dan penerimaan hasil BUMN Sinergi yang belum dikompensasikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah pembayaran angsuran Mitra Binaan lebih besar dari nilai angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp359.416.854 dan Rp359.416.854.

8. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dan pemberi sumber daya. Nilai aset neto pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021	2020
<u>Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</u>		
Saldo awal	13.752.986.780	13.540.101.025
Kenaikan Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	(199.520.762)	212.885.755
Saldo akhir	13.553.466.018	13.752.986.780
<u>Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</u>		
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	-	-
Jumlah Aset Neto Akhir Tahun	13.553.466.018	13.752.986.780

9. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

	2021	2020
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	140.507.730	122.290.115
Jumlah	140.507.730	122.290.115

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Pendanaan UMK terhitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah pada PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit TJSL menerapkan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga kas di bank unit TJSL. Pendapatan jasa giro pada tahun 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp23.385.158 dan Rp14.645.460.

11. Penyaluran Program PUMK

Penyaluran program PUMK yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dan lembaga penyalur menurut wilayah dan sektor adalah sebagai berikut:

	2021							Jumlah
	Sektor Usaha							
	Industri	Perdagangan	Pertanian	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	Jasa	
<u>Program PUMK yang telah dicairkan oleh Mitra Binaan:</u>								
Wilayah Penyaluran:								
Jawa Barat	200.000.000	212.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
Sumatera Barat	-	-	-	75.000.000	-	-	75.000.000	150.000.000
Jawa Tengah	-	1.770.000.000	-	1.400.000.000	390.000.000	-	-	3.560.000.000
Sub jumlah	200.000.000	1.982.000.000	-	1.475.000.000	390.000.000	-	545.000.000	4.592.000.000
<u>Program PUMK yang belum dicairkan oleh Mitra Binaan:</u>								
Wilayah Penyaluran:								
DKI Jakarta	-	250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000
Jawa Barat	-	35.000.000	-	-	-	-	-	35.000.000
Sub jumlah	-	250.000.000	-	-	-	-	-	285.000.000
Jumlah Penyaluran	200.000.000	2.232.000.000	-	1.475.000.000	390.000.000	-	545.000.000	4.877.000.000
<u>2020</u>								
Sektor Usaha								
	Industri	Perdagangan	Pertanian	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	Jasa	Jumlah
<u>Wilayah Penyaluran</u>								
DKI Jakarta	-	90.000.000	-	-	-	-	100.000.000	190.000.000
Jawa Barat	75.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	275.000.000
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	75.000.000	85.000.000	160.000.000
Jawa Tengah	145.000.000	800.000.000	-	-	-	-	25.000.000	970.000.000
Jumlah Penyaluran	220.000.000	1.090.000.000	-	-	-	75.000.000	210.000.000	1.595.000.000

12. Tanggung Jawab Pengurus dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pengurus Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan telah disetujui oleh Pengurus Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2022.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAMPIRAN INFORMASI TAMBAHAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman

Penilaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan (%)	>90	85 s/d 90	80 s/d 85	<80
<u>Skor</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

	2021	2020
Jumlah dana yang tersedia		
Saldo awal tahun	582.608.806	64.391.200
Penerimaan pengembalian pokok pinjaman	4.427.772.048	1.667.193.617
Pendapatan jasa administrasi	140.507.730	122.290.115
Pendapatan jasa giro	23.385.158	14.645.460
Pendapatan lain-lain	4.628.000	-
Jumlah dana yang tersedia	<u>5.178.901.742</u>	<u>1.868.520.392</u>
Jumlah dana yang disalurkan		
Penyaluran pinjaman yang telah dicairkan mitra binaan	4.592.000.000	1.595.000.000
Penyaluran pinjaman yang belum dicairkan mitra binaan	285.000.000	
Dana pembinaan kemitraan	-	-
Jumlah	<u>4.877.000.000</u>	<u>1.595.000.000</u>
Rasio penyerapan dana		
Jumlah dana yang disalurkan	94,17%	85,36%

2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pinjaman Program Kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja Unit TJSL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang memberikan indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (5) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian/ yang telah disepakati;

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
PROGRAM PENDANAAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
LAMPIRAN INFORMASI TAMBAHAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel daftar penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

Penyerapan (%)	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

Kualitas Pinjaman	Saldo Pinjaman yang disalurkan	%	Jumlah rata-rata tertimbang
Lancar	13.466.087.260	98,8%	13.307.794.015
Kurang lancar	43.428.884	21,7%	9.422.139
Diragukan	70.418.224	21,7%	15.277.627
Macet	4.032.296.666	0,0%	-
Jumlah	<u>17.612.231.034</u>		<u>13.332.493.780</u>

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian jaminan x 100% Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)

$$\frac{13.332.493.780}{17.612.231.034} \times 100\% = 75,70\%$$

Tingkat kolektibilitas tahun 2021 memperoleh skor 3 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu sebesar 75,70%.

Persentase Dana Pembinaan Terhadap Dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan berdasarkan PER-09/MBU/07/2015 Pasal 9 dan perubahannya yaitu PER-03/MBU/12/2016 dan PER/02/MBU/7/2017 menyatakan bahwa bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas mitra binaan Program Kemitraan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Dana Pembinaan Kemitraan	-	-
Penyaluran program kemitraan	4.592.000.000	1.595.000.000
Persentase beban pembinaan terhadap Penyaluran program kemitraan	0%	0%
